



PUTUSAN

Nomor 3/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
N I K : -  
Tempat lahir : -  
Umur/tanggal lahir : -  
Jenis kelamin : -  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : -  
Tempat tinggal : Kota Sabang.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 September 2022 s/d 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d 27 November 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 s/d 02 Desember 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang sejak tanggal 23 November 2022 s/d tanggal 12 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang sejak tanggal 13 Desember 2022 s/d 21 Januari 2022;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 236 Pen.JN/2022/MS.Aceh, tanggal 28 Desember 2022, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2022 s/d tanggal 16 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 12 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2023 s/d tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rijarullah, SH, Advokat pada Kantor Advokat Jumpa Law Firm, Jalan Batoh, Kota Banda Aceh, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pen-JN/2022/MS.Sab pada tanggal 29 November 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 3/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PIh.Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 angka 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/JN/2022/MS.Sab yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 serta relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 2/JN/2022/MS.Sab tanggal 06 Januari 2023, yang ditanda tangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang menerangkan Terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 11 Januari 2023;

*Hlm. 2 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 2/JN/2022/MS.Sab tanggal 13 Januari 2023 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 2/JN/2022/MS.Sab tanggal 20 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAWA** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara No:PDM-12/SABANG/EKU/11/2022 tanggal 21 November 2022, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TERDAWA** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi tahun 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap korban KORBAN***", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **pertama** kali pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di kamar mandi umum yang berada disamping meunasah Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang pada saat itu terdakwa **TERDAWA** dan korban **KORBAN** (penyandang disabilitas) sedang berada di kamar mandi umum kemudian terdakwa mendekati korban dan tiba-tiba menarik korban dengan posisi terdakwa berdiri dibelakang korban kemudian tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin (vagina) korban dan jari telunjuk sebelah kanan terdakwa di gesek-gesekkan oleh terdakwa pada vagina korban dari bagian luar sarung yang korban pakai setelah merasa puas selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban tanpa mengatakan apapun.

Hlm. 3 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya **kedua** kali hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah orang tua korban **KORBAN** tepatnya di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang saat itu korban **KORBAN** sedang tiduran dengan posisi miring diruang tamu tepatnya didepan TV kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan langsung berbaring dibelakang korban **KORBAN** kemudian terdakwa meraba-raba pinggang korban **KORBAN** sambil memaksa menurunkan celana dalam korban **KORBAN** kemudian terdakwa juga menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang telah ereksi (tegang) dengan paksa ke dalam vagina korban **KORBAN** kemudian korban **KORBAN** merasakan penis terdakwa sudah ada didalam vagina dan merasa sakit pada vaginanya selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban **KORBAN** dan kemudian terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam lubang anus korban Mazalena kemudian korban **KORBAN** merasa penis terdakwa sudah ada didalam lubang anusnya dan menyebabkan rasa sakit pada anus korban **KORBAN** beberapa saat kemudian korban **KORBAN** juga merasa ada cairan sperma pada vagina dan pantatnya setelah merasa puas kemudian terdakwa memakai kembali celananya dan langsung pergi sedangkan korban **KORBAN** saat itu juga menaikkan kembali celananya kemudian menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil dan korban **KORBAN** melihat dikain ada bercak merah (darah) yang keluar dari dalam vaginanya dan merasakan sakit pada vagina dan juga anusnya.
- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik berupa VISUM ET REPERTUM dengan Nomor VER : 357/097/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Sabang pada tanggal 27 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang Bernama **KORBAN** dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr, DARA MAYASARI/SIP. 68/11.72/12.05/2021 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dijumpai luka lecet berwarna kemerahan diantara liang senggama dan dubur serta ditemukan luka robek sewarna kulit pada arah jarum jam delapan dan sepuluh pada selaput darah. Hal ini terjadi diduga karena ruda paksa tumpul.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;***

*Hlm. 4 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi tahun 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap korban KORBAN**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa **pertama** kali pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB bertempat di kamar mandi umum yang berada disamping meunasah Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang pada saat itu terdakwa **TERDAKWA** dan korban **KORBAN** (penyandang disabilitas) sedang berada di kamar mandi umum kemudian terdakwa mendekati korban dan tiba-tiba menarik korban dengan posisi terdakwa berdiri dibelakang korban kemudian tangan kanan terdakwa memegang alat kelamin (vagina) korban dan jari telunjuk sebelah kanan terdakwa di gesek-gesekkan oleh terdakwa pada vagina korban dari bagian luar sarung yang korban pakai setelah merasa puas selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban tanpa mengatakan apapun.
- Selanjutnya **kedua** kali hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah orang tua korban **KORBAN** tepatnya di Jurong Cot Kuala, Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang saat itu korban **KORBAN** sedang tiduran dengan posisi miring diruang tamu tepatnya didepan TV kemudian terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan langsung berbaring dibelakang korban Mazalena kemudian terdakwa meraba-raba pinggang korban **KORBAN** sambil memaksa menurunkan celana dalam korban **KORBAN** kemudian terdakwa juga menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang telah ereksi (tegang) dengan paksa ke dalam vagina korban **KORBAN** kemudian korban **KORBAN** merasakan penis terdakwa sudah ada didalam vagina dan merasa sakit pada vaginanya selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban **KORBAN** dan kemudian

Hlm. 5 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan penisnya tersebut ke dalam lubang anus korban **KORBAN** kemudian korban **KORBAN** merasa penis terdakwa sudah ada didalam lubang anusnya dan menyebabkan rasa sakit pada anus korban **KORBAN** beberapa saat kemudian korban **KORBAN** juga merasa ada cairan sperma pada vagina dan pantatnya setelah merasa puas kemudian terdakwa memakai kembali celananya dan langsung pergi sedangkan korban **KORBAN** saat itu juga menaikkan kembali celananya kemudian menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil dan korban **KORBAN** melihat dikain ada bercak merah (darah) yang keluar dari dalam vaginanya dan merasakan sakit pada vagina dan juga anusnya.

Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik berupa VISUM ET REPERTUM dengan Nomor VER : 357/097/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Sabang pada tanggal 27 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang Bernama **KORBAN** dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr, DARA MAYASARI/SIP. 68/11.72/12.05/2021 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan dijumpai luka lecet berwarna kemerahan diantara liang senggama dan dubur serta ditemukan luka robek sewarna kulit pada arah jarum jam delapan dan sepuluh pada selaput darah. Hal ini terjadi diduga karena ruda paksa tumpul.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (eksepsi);

## **Tuntutan:**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya Nomor Reg. Perkara: PDM-12/SABANG/EKU/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan “jarimah pemerkosaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair

*Hlm. 6 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan Inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 270 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu bertuliskan didada sebelah kiri avian brands dan ditangannya ada corak;
- 1 (satu) buah celana short berwarna pink Fanta;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam barles putih;
- 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau army dan putih serta bergaris warna kuning;

Dikembalikan kepada korban **KORBAN**;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergaris-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa **TERDAKWA**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (PLEDOI) secara tertulis tanggal 16 Desember 2022 yang pada pokoknya bahwa unsur-unsur melakukan jarimah pemerkosaan Terdakwa terhadap korban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah Pemerkosaan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **TERDAKWA** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah Pelecehan Seksual" melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 45 (empat puluh lima) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan dari saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti lainnya telah terungkap di persidangan Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan sehingga tetap pada surat tuntutan dan mohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-12/SABANG/EKU/12/2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa Rijarullah, SH, telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

## **Putusan:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menjatuhkan putusan Nomor 2/JN/2022/MS.Sab tanggal 20 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan Terdakwa (**TERDAKWA**) dari dakwaan primair;

*Hlm. 8 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana Pasal 46 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Menghukum Terdakwa (**TERDAKWA**) dengan hukuman 'uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali cambuk, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
5. Menghukum Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi terhadap putusan inkracht dilaksanakan paling lama 3 bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu bertuliskan didada sebelah kiri avian brands dan ditangannya ada corak;
  - 1 (satu) buah celana short berwarna pink Fanta;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda;
  - 1 (satu) buah BH berwarna hitam barles putih;
  - 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau army dan putih serta bergaris warna kuning;Dikembalikan kepada korban **KORBAN**;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergaris-garis;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;Dikembalikan kepada terdakwa **TERDAKWA**;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan subsidaritas terhadap Terdakwa. **Dakwaan Primair** Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pemeriksaan** sebagaimana ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. **Dakwaan Subsidair** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah **pelecehan seksual** sebagaimana ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Hlm. 9 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



Jinayah. Dari dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah melakukan dakwaan primair, yakni jarimah Pemerksaan dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan *Inkracht* dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Sabang telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dari keterangan saksi-saksi hanya satu orang saksi ahli yang menerangkan terjadi pemerksaan terhadap korban (seorang *disabilitas*). Adapun bukti surat *Visum Et Repertum* menjelaskan korban mengalami ruda paksa benda tumpul, tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya. Oleh karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, maka jarimah pemerksaan yang didakwaan kepada Terdakwa tidak terbukti, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang karena dalam proses pembuktian telah terpenuhi unsur-unsur delik yang didakwaan terhadap Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berita acara penyidikan, berita acara sidang, putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dalam perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh

Hlm. 10 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban (**KORBAN**) sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti *Visum Et Repertum* Nomor VER: 357/097/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr. Dara Mayasari, menerangkan korban **KORBAN** berumur dua puluh enam tahun, terdapat luka lecet berwarna kemerahan diantara liang senggama dan dubur serta ditemukan luka robek arah jarum jam delapan, sepuluh pada selaput dara. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan manteril dan menjadi bukti bahwa peristiwa pemerkosaan benar terjadi walaupun bukti tersebut tidak menerangkan pelakunya;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI** (abang kandung korban) menerangkan bahwa anak kandung saksi yang bernama Daffa Auzan datang menghampiri saksi sambil berkata "yah kak Cut (**KORBAN**) sudah di remas-remas kemaluan sama orang". Mendengar hal itu saksi langsung mendatangi korban dan menanyakan kepada korban yang dijawab "*benar vagina korban telah diremas oleh orang yang memberi tempat nasi*". Selanjutnya sdr **SAKSI** (istri saksi) menanyakan kepada korban "*yang mana orangnya lena, bang din tokyen ya? (nama panggilan terdakwa)*" dan korban jawab "Iya". Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami trauma dan merasa kesakitan hingga mengeluarkan darah dari dalam vaginanya;

Menimbang, bahwa apa yang telah disaksikan oleh **NAMA SAKSI** sebagai abang kandung korban dinilai sebagai sebuah kesaksian yang memiliki kebenaran objektif, karena saksi adalah orang bergaul dengan korban sebagai saudara sejak dari kecil sampai sekarang dengan kondisi korban mengalami *disabilitas*, saksi dapat memahami dan mengerti dengan baik berkomunikasi dengan korban atas apa yang telah terjadi atas dirinya dan hal itu langsung ditanyakan saksi kepada korban yang dijawab korban "*benar vagina korban telah diremas oleh orang yang memberi tempat nasi*" dan hal ini dipertegas oleh **NAMA SAKSI** (istri saksi) dengan menanyakan kepada korban siapa pelakunya "*yang mana orangnya Korban, bang Tersangka ya (nama panggilan Terdakwa)? yang dijawab korban "Iya"*;

Menimbang, bahwa saksi **NAMA SAKSI**, umur 40 tahun (tetangga korban) menerangkan Kamis tanggal 22 September 2022 saksi sedang berada di depan

Hlm. 11 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya menjaga cucu saksi yang sedang bermain kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan kaki lewat di depan rumah saksi dan menanyakan kepada Terdakwa "Mau Pergi Kemana?" kemudian Terdakwa jawab "Mau Pergi Jalan-Jalan Sebentar Karena Di Laut Lagi Susah Mendapatkan Ikan" setelah selesai berbicara dengan saksi kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kearah rumah korban. Selanjutnya saksi mendengar dari **NAMA SAKSI** (saksi 1) bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar Pukul 10.30 Wib Terdakwa telah melakukan perbuatan memegang dan mencolok vagina korban dengan cara Terdakwa berbaring di samping korban yang saat itu sedang tiduran dengan posisi miring tepatnya di depan TV kemudian Terdakwa memeluk korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam korban hingga membuat korban merasakan sakit pada bagian vaginanya;

Menimbang, bahwa saksi Ahli Endang Setianingsih, S.Psi, M.Pd., menerangkan telah melakukan pemeriksaan psikologis dengan mewawancara/menginterview korban, hasilnya korban memiliki Intelegensi 69 (Retardasi Mental Ringan) dan cacat phisik (*disabilitas*) telapak kakinya dan bicara tidak begitu jelas, mengalami trauma serta rasa benci terhadap lawan jenis, namun kooperatif mengikuti proses pemeriksaan. Saat wawancara korban mengatakan dirinya mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertama kali Tahun 2021 bertempat di kamar mandi umum tiba-tiba Terdakwa menarik korban dan mengesek-gesekkan tangannya pada vagina korban dan lumayan lama, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak ada mengatakan apa-apa. *Kedua* kalinya pada tanggal 22 September 2022 saat itu korban tiduran (dengan posisi badan korban miring) di depan TV, dan tiba-tiba Terdakwa langsung tidur dibelakang korban mengelus-elus bagian pinggang korban, memeluknya dan menurunkan celana dalam korban kemudian Terdakwa mengelus-elus bagian pinggang korban, memeluknya dan Terdakwa menurunkan celananya kemudian memasukkan kemaluannya (penis) secara paksa ke dalam vagina korban setelah selesai, penis Terdakwa dikeluarkan dari dalam vagina korban kemudian dimasukkan lagi penis Terdakwa secara paksa ke lubang anus, korban rasakan ada cairan pada vagina dan pantatnya, setelah selesai dan merasakan puas Terdakwa mengatakan kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai apa yang dialami korban, Terdakwa pulang, kemudian korban menuju ke

Hlm. 12 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



kamar mandi untuk buang air kecil dan disitu korban melihat di atas kain ada bercak darah yang darah tersebut keluar dari dalam vagina korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan saksi ahli sewaktu melakukan pendampingan dan wawancara terhadap saksi korban dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Bawah Sumpah dapat disimpulkan bahwa saksi korban mengatakan dirinya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh **TERDAKWA** (nama panggilan Terdakwa) dan Terdakwa telah melakukan perbuatannya. Terdakwa mengelus-elus bagian pinggang korban, memeluknya dan Terdakwa menurunkan celananya kemudian memasukkan kemaluannya (penis) secara paksa ke dalam vagina korban setelah selesai penis Terdakwa dikeluarkan dari dalam vagina korban kemudian dimasukkan lagi penis Terdakwa secara paksa ke lubang anus, korban rasakan ada cairan pada vagina dan pantatnya mengatakan kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai apa yang dialami korban yang dapat dipahami menjadi sebuah ancaman kepada korban (**KORBAN**);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sebagaimana tahap penyidikan mengakui melakukan pelecehan seksual terhadap korban di samping itu Terdakwa membenarkan dan mengetahui korban selama ini mengalami keterbelakangan mental (*restardasi mental*) sejak lahir karena rumah Terdakwa berdekatan hanya jarak 100 meter dengan rumah korban, sehingga Terdakwa memiliki relasi kuasa dan kedekatan dengan korban dan untuk mempermudah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui telah meremas-remas dan mencolok vagina korban dengan jari tengah Terdakwa masuk ke dalam vagina korban memberikan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap faraj (vagina) korban **KORBAN** dengan mempergunakan **benda lainnya** yang digunakan Terdakwa yaitu dengan jari tangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan persidangan terhadap perkara ini baik dalam saat sebelum dilakukannya Visum Et Revertum, tahap pemeriksaan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya orang lain yang melakukan pelecehan atau pemerkosaan terhadap saksi korban, tidak ada orang lain yang mempunyai hubungan kedekatan dan sangat mengenal korban (**KORBAN**) kecuali Terdakwa.

Hlm. 13 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian alat bukti *Visum Et Repertum* Nomor VER: 357/097/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr. Dara Mayasari tersebut yang dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil dan menjadi bukti bahwa peristiwa pemerkosaan benar terjadi dan mempunyai relevansi dan korelasi objektif dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat menemukan alat bukti berupa bukti Surat Visum Et Repertum, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa vide Pasal 184 huruf a, b, c dan e KUHAP yang diperkuat dengan alat bukti petunjuk vide Pasal 184 ayat (1) huruf d Jo, Pasal 188 ayat (1), (2) dan ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 181 ayat (1) huruf a, b, d, f dan g dan Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dapat diperoleh berdasarkan adanya persesuaian dan persamaan *keterangan saksi, alat bukti surat* dan *keterangan Terdakwa* serta terdapat relevansi objektif yang dalam proses pembuktian tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban (**KORBAN**) dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) secara paksa ke dalam vagina korban setelah selesai penis Terdakwa dikeluarkan dari dalam vagina korban kemudian dimasukkan lagi penis Terdakwa secara paksa ke lubang anus, atau setidaknya Terdakwa telah mencolok vagina korban dengan jari tengah Terdakwa masuk ke dalam vagina korban (Mazalena binti Alm Jailani) sesuai dengan keterangan Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dengan mempergunakan **benda lainnya** sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, telah dapat membuktikan Terdakwa telah bersalah melakukan jarimah yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga berhasil membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu **dakwaan primair** perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan **dakwaan subsidair** perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga Majelis Hakim

Hlm. 14 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syaria'ah Aceh akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan" , dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah pemerkosaan;

Kemudian unsur-unsur tersebut di atas selengkapnya akan dipertimbangkan seperti di bawah ini:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum. Artinya Pelaku jarimah adalah orang yang *Mukallaf* yaitu seseorang yang mampu memikul hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatan *jarimah* yang dilakukannya. Pembebanan hukuman (*taklif*) berlaku disyaratkan, *pertama* adalah bila subjek hukum sebagai pelaku *jarimah* sudah *baligh* dan berakal, *kedua* adalah memiliki kemampuan menerima beban *taklif* atau beban hukum, artinya seseorang yang memiliki kecakapan menerima beban hukum (*ahliyat*). Adanya kepastasan seseorang menerima hak-haknya disebut *ahliyat al-wujub* dan kepastasan menjalankan hukuman disebut *ahliyat al-ada'*, maka kepadanya segala tindakannya baik perkataan dan/atau perbuatan diperhitungkan dan dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah dewasa dan sempurna akalnya dan mengetahui segala dan akibat tindakannya, bahkan telah menyesali perbuatannya maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja

Hlm. 15 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dimana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Tdakwa mengetahui keadaan saksi korban **KORBAN** dalam keadaan sendirian dan Terdakwa juga mengetahui keadaan saksi korban **KORBAN** yang *disabilitas*. Demikian pula Terdakwa telah mengakui telah melakukan perbuatan *a susila* terhadap saksi Korban **KORBAN** sebanyak 3 (tiga) kali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Terdakwa juga mengakui dan mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan menyesali sudah melakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (*jarimah*) oleh Terdakwa terhadap korban dengan cara sengaja memasukkan kemaluannya (penis) secara paksa ke dalam vagina atau lubang anus korban, atau setidaknya Terdakwa telah sengaja dan mencolok vagina korban dengan jari tengah Terdakwa masuk ke dalam vagina korban (**KORBAN**) dengan mempergunakan *benda lainnya* yang berakibat luka lecet dan mengeluarkan darah di kemaluan Korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Terdakwa dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam Islam dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bagi majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa unsur "dengan sengaja" telah terbukti;

### **Ad.3. Unsur melakukan jarimah pemerkosaan**

Hlm. 16 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah *hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;*

Menimbang, bahwa baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan persidangan Terdakwa mengakui telah meremas-remas dan mencolok vagina korban dengan jarinya, yang berakibat luka lecet dan mengeluarkan darah dikemaluan korban. Terdakwa meremas-remas kemudian mencolok menggunakan jari tengah bagian kemaluan (vagina) sampai jari tengah Terdakwa masuk ke dalam vagina korban yang berlangsung selama 5 (lima) menit. Dengan adanya keterangan Terdakwa telah meremas-remas dan mencolok vagina korban dengan jari tengah Terdakwa masuk ke dalam vagina korban memberikan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap *faraj* (vagina) korban **KORBAN** dengan **benda lainnya yang digunakan Terdakwa** sebagaimana disebutkan dalam defenisi pemerkosaan vide Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meremas-remas kemudian mencolok menggunakan jari tengah bagian kemaluan (vagina) sampai jari tengah Terdakwa masuk ke dalam vagina korban sebagaimana disebutkan di atas yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang memiliki *retardasi mental* dan juga menyandang *disabilitas* dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan kekerasan atau memaksa, sebab korban tidak memiliki daya kemampuan untuk menolak dan atau menghindari dari perbuatan *jarimah* yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya dengan kondisi korban yang memiliki keterbatasan tersebut membuat Terdakwa memiliki relasi kuasa atas diri korban untuk melakukan keinginannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan ancaman atau tekanan terhadap korban dengan mengatakan kepada Korban "*untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai apa yang telah dialami korban*", dipandang sebagai perbuatan mengancam dan memaksa dengan mempergunakan relasi kuasa yang dimiliki Terdakwa setelah puas melakukan perbuatannya hingga membuat korban menjadi trauma dan tertekan;

Hlm. 17 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perbuatan *jarimah* yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pemerkosaan sebagaimana pengertian pemerkosaan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *a quo*. Dengan demikian telah cukup terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) tidak beralasan hukum dan patut ditolak, dan terhadap dakwaan subsidair sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh menjatuhkan hukuman yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, maka dipandang patut dan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma dan merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak menjaga harkat dan martabat wanita khususnya wanita *disabilitas*;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan pemerkosaan tersebut sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi '*uqubat* dengan *kualifikasi* yang setimpal dan adil atas perbuatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Hlm. 18 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim bukanlah dimaksudkan untuk upaya balas dendam akan tetapi dititik-beratkan penegakan Syari'at Islam (*Maqasyid al Syari'ah*) yaitu pembalasan *al-Jaza'* atau (*Hifdzu al Din*) dalam pemidanaan untuk pendidikan dan pengajaran (*edukasi*), untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa secara khusus dan warga masyarakat lainnya secara lebih umum dapat mencegah melakukan perbuatan yang sama. Di sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman pidananya dan kembali hidup di tengah masyarakat tidak akan melakukan lagi perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya menyadari betapa hukum Allah harus ditaati;

Menimbang, bahwa ditinjau dari *aspek yuridis* terhadap Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang, selaku umat Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada *rukhsah*) yang membolehkan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran tidak terdapat suatu alasan pemaaf maupun pembenar, menurut hukum perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari *aspek sosiologis* penghukuman '*uqubat* terhadap Terdakwa tersebut selain hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya agar menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana/*jarimah* yang serupa di kemudian hari, di samping sebagai upaya *preventif* bagi masyarakat umum lainnya agar tidak melakukan *jarimah* tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dengan dijatuhi '*uqubat* tersebut telah memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri dan menjadi pembelajaran (*tadabbur*) bagi masyarakat luas, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf j Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari *aspek psikologis* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu mempertimbangkan '*uqubat* yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa sekaligus untuk menciptakan rasa perlindungan hukum dan kenyamanan

Hlm. 19 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Korban dari perbuatan *a susila* yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang menyandang *Disabilitas*. Dengan adanya *'uqubat* tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa harus menanggung risiko beban mental *rasa malu seumur hidup* di tengah-tengah masyarakat atas tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban sehingga tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap Jarimah *Pemerkosaan* yang diatur dalam pasal ini diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Sedangkan jumlahnya disesuaikan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, apakah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa kadilan terhadap Terdakwa dijatuhi *'Uqubat* cambuk di depan umum sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kali cambuk dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula untuk tetap mempertahankan kan penahanan kepada Terdakwa sampai putusan ini nantinya memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap *inkracht* dan putusan ini dapat dijalankan paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk, maka barang bukti:

- 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu bertuliskan didada sebelah kiri avian brands dan ditangannya ada corak;
- 1 (satu) buah celana short berwarna pink Fanta;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam barles putih;
- 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau army dan putih serta bergaris warna kuning;

Dikembalikan kepada korban **KORBAN**;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergaris-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;

Hlm. 20 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa **TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 2/JN/2022./MS.Sab tanggal 20 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah* patut dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum.
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 2/JN/2022/ MS.Sab tanggal 20 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah*.

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa (**TERDAKWA**) oleh karenanya dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk di depan umum sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kali, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari '*uqubat* yang dijatuhkan.

Hlm. 21 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi terhadap putusan *inkracht* dilaksanakan *paling lama 3 (tiga) bulan*.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju berwarna abu-abu bertuliskan didada sebelah kiri avian brands dan ditangannya ada corak;
- 1 (satu) buah celana short berwarna pink Fanta;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam barles putih;
- 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau army dan putih serta bergaris warna kuning;

Dikembalikan kepada korban **KORBAN**.

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bergaris-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa **TERDAKWA**.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Ketua Majelis** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ketua Majelis**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Panitera Pengganti**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 7 Februari 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Ttd.

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Hlm. 23 dari 23 hlm. Put. No.3/JN/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)